

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal mengenal dengan pasangannya. Salah satunya yaitu dengan melakukan pernikahan, pernikahan adalah suatu ikatan yang suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah disyariatkan oleh agama dengan maksud yang baik pula (Ghazali, 2003:7).

Hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh umat manusia yang didalamnya terdiri dari dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yaitu agar mendapatkan keturunan sebagai penerus bangsa. Dalam kodratnya manusia di ciptakan untuk saling kenal mengenal dan saling berpasang-pasangan sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Dzariyat ayat 45. Bahwasanya firman Allah SWT yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS Al-Dzariyat 51: 49) (Departemen Agama RI, 2009:522).

Ada beberapa pilihan yang dilakukan seorang laki-laki dalam memilih pasangan hidupnya begitupun sebaliknya seorang perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Dalam pemikirannya karena kecantikan, kegagahan seorang laki-laki, kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, atau karena kekayaannya, serta karena keberagamannya (Amir Syarifuddin, 2009:48).

Secara umum al-Qur'an telah menggambarkan terjadinya suami isteri secara sah, sahnya suatu perkawinan yaitu adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Menurut mazhab Syafi'i salah satu dari empat hal dari pernikahan yaitu dengan adanya seorang wali dari pihak perempuan (Sahrani & Tihami, 2014:89).

Sebab itu kehadiran wali sangat penting, ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari pihak perempuan melalui walinya, sedangkan yang mengucapkan ikrar kabul adalah pihak laki-laki. Guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat jika seorang wanita tersebut telah baligh dan berkal sehat serta masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika seorang janda maka hak itu ada pada keduanya (Syaikhu, dkk, 2013:97).

Pada kenyataannya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak menjadi wali bagi calon

mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun tidak dibenarkan oleh syar'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya wali itu adalah ahli waris yang diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu (Sahrani & Tihami, 2014:90).

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, maka wali tersebut dinamakan wali *adhal*. Wali *Adhal* adalah seorang ayah kandung yang tidak mau atau menolak untuk menikahkan anak gadisnya (Ahmad Sarwat, 2019:120).

Dalam kondisi memaksa dan tidak ada alternatif lain bahwa perlu diketahui bahwa orang tua dan anak sama-sama memiliki tanggung jawab, serta bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya walaupun harus berhadapan dengan kenyataan bahwa orang tua berbeda pandangan satu dengan yang lainnya, sehingga calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama.

Bahwasanya dalam mengajukan permohonan wali yang *adhal* masyarakat masih belum banyak mengetahui serta memahami makna dari arti *adhal* yang sebenarnya. Sehingga di Pengadilan Agama Jepara masih banyak yang mengajukan permasalahan wali yang *adhal* dan setiap tahunnya masih ada yang mengajukannya. Ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan wali *adhal* di pengadilan Agama Jepara yang dimulai pada tahun 2016 sebanyak 14 permohonan, lalu pada tahun 2017 pula masih ada yang mengajukan

permohonan wali *adhal* sebanyak 8 perkara. Pada tahun 2018 pengajuan permohonan sama dengan 2017 yaitu sebanyak 8 perkara, sedangkan pada tahun 2019 pengajuan wali *adhal* meningkat sebanyak 9 perkara dan yang terakhir pada tahun 2020 sebanyak 4 perkara yang masing-masing di setiap tahunnya permohonan tersebut dikabulkan. Mengenai pengajuan permohonan wali *adhal* masyarakat kebanyakan hanya beralasan seperti calon suaminya itu mengingkari janji, calon suaminya sudah tidak jejak lagi bahkan ada yang beralasan jika calon suaminya itu dekat rumah. Maka, salah satu penelitian yang saya pilih ini dilatarbelakangi oleh kasus dalam perkara Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara tentang permohonan Wali *Adhal*. Di dalam permohonan tersebut berisikan tentang adanya seorang wali yang tidak mau menikahkan anaknya, dikarenakan beberapa hal yaitu yang pertama karena calon suaminya itu berperilaku tidak baik seperti: suka mabuk-mabukan, suka berjudi, suka main perempuan, malas beribadah serta yang kedua yaitu calon suaminya tidak sekufu dalam hal pendidikannya. Apabila terjadi seperti itu maka perwalian langsung berpindah kepada wali Hakim. Bukan kepada wali ab'ad, karena yang menghilangkan sesuatu yang *adhal* adalah Hakim. Sedangkan wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat lainnya yang diberi hak dan wewenang untuk menjadi wali sebagai penggantinya karena sebab-sebab tertentu (Saifullah, dkk, 2005:14). Maka pengadilan Agama Jepara menetapkan pergantian wali nikah karena enggan atau *adhal* oleh Hakim sebagai wali nikahnya.

Mengenai wali, kafaah juga sebagai salah satu pertimbangan dalam perkawinan menurut mazhab Syafi'i karena dijadikan sebagai syarat kelaziman perkawinan. Kafaah adalah hak perempuan dan walinya. Penetapan mazhab Syafi'i tersebut diorientasikan pada kemaslahatan bersama yaitu untuk menghindari adanya perpecahan keluarga dan menghindari munculnya aib akibat perkawinan yang tidak sekufu.

Mengenai sekufu atau tidaknya seseorang dilihat dari status sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, sehingga sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang mereka jalani. Dalam hal ini dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal yang menunjukkan bahwa dengan melakukan atau menjalankannya mereka akan memperoleh maslahat (Sulaiman, 2007:79).

Namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi, maka kafaah menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafaah itu. serta dijadikan standar dalam penentuan kafaah itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan menikahi perempuan paling tidak harus sama dengannya, seandainya lebih tidak menjadi halangan. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan laki-laki itu tidak sekufu dengan sang istri (Amir Syarifuddin, 2009:140-141).

Sekufu atau sepadan ini bukan berarti melarang orang miskin menikah dengan orang kaya, orang bodoh menikah dengan orang pintar, namun lebih menjaga kelanggengan pasangan dalam membina rumah tangga (Armaida,

2007:148). Namun pada kenyataannya didalam masyarakat masih banyak yang memandang hal seperti itu.

Sehingga berdasarkan masalah mengenai wali *adhal* dan kafaah dalam pernikahan ini, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Studi Penetapan Wali *Adhal* Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019.PA.Jepr Menurut Mazhab Syafi’i.”

#### **A. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai penetapan wali *adhal* dalam pernikahan dalam perkara nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr. Maka kita dapat mengetahui bahwa masih ada beberapa pendapat mengenai wali *adhal* dalam pernikahan tidak sekufu tersebut. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan wali *adhal* terkait pernikahan tidak sekufu dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ?
2. Bagaimana pandangan mazhab Syafi’i mengenai penetapan wali *adhal* terkait pernikahan tidak sekufu dalam penetapan pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan wali *adhal* terkait pernikahan tidak sekufu dalam penetapan pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr.

2. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i mengenai penetapan wali *adhal* terkait pernikahan tidak sekufu dalam penetapan pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr.

### C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat, pemahaman, serta pembelajaran baik secara teoritis maupun secara praktiknya yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi UNISNU Jepara terkait dengan materi penetapan wali *adhal*.
  - b. Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara permohonan wali *adhal* dan kafaah ini dengan pemikiran yang luas, hati nurani, serta sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - c. Diharapkan dapat menambah wawasan dan dijadikan rujukan masalah bagi masyarakat yang berkaitan dengan perpindahan perwalian.
2. Secara Praktiknya
  - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pembelajaran, pemahaman, serta pengetahuan dalam memecahkan masalah yang terkait dengan judul ini khususnya yaitu penetapan wali *adhal* karena calon tidak sekufu.
  - b. Dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai penetapan wali *adhal* menurut mazhab Syafi'i.
  - c. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang wali *adhal* sudah banyak peneliti temukan di penelitian-penelitian terdahulu, meliputi jurnal-jurnal ataupun karya ilmiah yang dalam penelusurannya berbeda antara satu karya dengan karya yang lain yang kemudian akan menjelaskan beberapa permasalahan mengenai wali *adhal* dan kafaah dalam pernikahan sehingga menghindari duplikasi serta mengetahui makna penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Adapun kajian pustaka yang penulis jadikan acuan adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian *Mahkamah Jurnal Hukum Islam* Volume 1 Nomor 1, tahun 2016, Oleh Akhmad Shodikin dengan Judul “Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.” Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. Bahwasanya jurnal ini berisi di dalam masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (*adhal*) untuk menikahkan anaknya dikarenakan adanya hal-hal tertentu yang menyebabkan wali tersebut tidak mau menikahkannya. Padahal wali nikah merupakan unsur penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Serta yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam (Akhmad Shodikin, 2016:61).

Persamaan dalam penelitian *Jurnal Hukum Islam* ini yaitu sama-sama menjelaskan penyelesaian wali *adhal* dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya yaitu dalam menyelesaikan perkaranya ini dikaitkan dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan sehingga persoalan wali yang tidak

mau (*adhal*) ini disebabkan adanya hal-hal tertentu. Padahal wali merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita.

Kemudian berbeda dengan penjelasan jurnal diatas, *Jurnal Hukum Islam* yang disusun oleh: Otong Husni Taufik., Volume 5 Nomor 2, pada tahun 2017, dengan Judul “Kafaah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam.” bahwasanya jurnal tersebut berisi kafaah dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengurangi bahtera rumah tangga kehidupan. Persoalan kafaah sering difahami secara tidak proposional dalam seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikan dan sebagainya (Otong Husni Taufik, 2017:168).

Berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas, bahwa perbedaan dalam *Jurnal Hukum Islam* ini bahwasanya yaitu membahas kafaah dalam pernikahan menurut Hukum Islam yang dijadikan keseimbangan dalam berkeluarga yaitu untuk membina bahtera rumah tangga. Namun sering kali juga persoalan kafaah dalam Hukum Islam bahwa seseorang harus menikah dengan seseorang yang sama derajatnya, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam bukunya *Al-Hukuma* mengenai *Jurnal Hukum Islam* Volume 6 Nomor 2, pada tahun 2016, dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Penolakan Permohonan Wali *Adhal* Karena Peningkaran Anak.” Oleh: Moh. Mursyid Asyari. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Bahwasanya jurnal ini berisi Pengadilan Agama Bojonegoro menolak permohonan wali *adhal* dalam putusan No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn. karena peningkaran anak ini masih

kurang dasar hukumnya, sehingga kepastian hukum dalam perkara ini belum mencapai batas minimal pembuktian. Pada jurnal ini pula data yang diperoleh yaitu melalui dokumentasi dan interview. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode diskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum. Setelah memperoleh data-data yang diinginkan, kemudian akan ditarik kesimpulan mengenai penetapan permohonan wali *adhal* tersebut (Moh. Mursyid Asyari, 2016:474).

Persamaan dalam penelitian Jurnal Hukum Islam ini yaitu membahas penetapan permohonan wali *adhal* dan sama-sama dalam bentuk putusan ataupun penetapan, namun perbedaannya dalam jurnal ini yaitu dalam penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penolakan permohonan wali *adhal* karena pengingkaran anak. Bahwasanya pengingkaran anak ini dianggap masih kurang dasar hukumnya, sehingga kepastian hukum dalam perkara ini belum mencapai batas minimal pembuktian.

Selain jurnal-jurnal yang diambil dalam kajian pustaka untuk kelangsungan skripsi ini, penulis juga mengambil beberapa skripsi yang akan diajukan acuan. Seperti skripsi yang disusun oleh Jumaidi, pada tahun 2019, dengan Judul “Penetapan wali Hakim sebagai pengganti wali *adhal* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada bagian skripsi ini berisi bahwa pada kenyataannya tidak semua wali nasab mau menikahkan anak perempuannya, serta bagaimana penetapan wali Hakim sebagai pengganti wali *adhal* di KUA Kecamatan Way

Halim dan Bagaimana status hukum Wali Hakim sebagai pengganti wali Adhal dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Status hukum pada wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dipandang sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Pada Penelitian ini tidak berbeda dengan metode skripsi di atas yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan di mana ini bersifat deskriptif, kemudian pengambilan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan analisa yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif (Jumaidi, 2019:3).

Sedangkan persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang wali *adhal* serta menggunakan metode kualitatif namun yang membedakan dalam skripsi ini yaitu lebih menjelaskan penetapan wali Hakim sebagai pengganti wali *adhal* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung), bahwasanya Status hukum pada wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dipandang sah menurut Hukum Positif dan menurut Hukum Islam.

Berbeda halnya dengan pembahasan skripsi diatas, pada skripsi ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Skripsi yang disusun pada tahun 2015, Oleh Danang Eko Setyo Adi, dengan Judulnya “Analisis Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pada skripsi ini berisi tentang perwalian dapat dimintakan kepada sultan, kepala negara yang disebut

dengan Hakim. Serta apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan perkara wali *adhal* tersebut dan bagaimana penetapan wali *adhal* Pengadilan Agama Semarang ditinjau dari fiqh. Hakim dalam mempertimbangannya menetapkan wali *adhal* tidak memenuhi syara' meliputi: karena wali tidak suka dengan sikap calon suami pilihan anaknya, serta wali tidak setuju karena beda jauh selisih umurnya (Danang Eko Setyo Adi, 2015:8).

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas penetapan wali *adhal*, sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu dalam penelitian ini bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan perkara wali *adhal* tersebut serta bagaimana penetapan wali *adhal* Pengadilan Agama Semarang ditinjau dari fiqh.

Berdasarkan pustaka di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Pada permasalahan penelitian penulis ini, lebih fokus pada permasalahan studi penetapan wali *adhal* dalam pernikahan tidak sekufu dalam penetapan pengadilan agama jepara menurut mazhab Syafi'i. Dalam penelitian ini lebih meninjau pada penetapan Pengadilan Agama mengenai perkara wali *adhal* dengan menggunakan pemikiran mazhab Syafi'i.

#### **E. Metode Penelitian**

Penyusunan metode penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan keadaan dari, alasan untuk, serta konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja melalui percobaan (eksperimen) ataupun yang lainnya (Moh. Nazir, 2014:17).

Serta metode penelitian ini lebih ke penelitian sekunder dan penelitian primer, sehingga akan tercapai pokok permasalahan yang ingin di selesaikan.

Penyusunan metode penelitian ini antara lain yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif yaitu dengan penelitian pustaka (*Library reseach*) yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan yang ada dalam kehidupan manusia, atau dianalisis dengan gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai gejala-gejala yang ada. Gejala-gejala itu di antaranya menggunakan pengamatan (studi kasus) dan studi kepustakaan (Burhan, 2010: 20).

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Serta digunakan untuk mencari, menguraikan dan menguji penerapan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sehingga sesuai dengan penetapan wali *adhal* karena calon tidak sekufu menurut mazhab Syafi'i pada penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr tersebut, yang kemudian

akan diperbandingkan dengan undang-undang itu (Mardi Candra, 2018:147).

Sedangkan Pendekatan normatif yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang berupa bahan hukum sekunder atau lebih kedalam penetapan Pengadilan Agama Jepara pada penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr (Fajlurrahman Jurdi, 2019:164).

### 3. Sumber Data

Sumber Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan 2 (Dua) cara yang dilakukan yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang isinya diperoleh secara langsung atau informasi dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Burhan Bungin, 2005:132).

Sehingga permasalahan tentang studi penetapan wali *adhaf* dalam pernikahan tidak sekufu menurut mazhab Syafi'i. Pada sumber data ini berasal dari penetapan-penetapan yang ada di Pengadilan Agama Jepara salah satunya yaitu berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr serta berasal dari pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i.

Pada pemikiran mazhab Syafi'i ini yang dijadikan pedoman dalam menentukan sekufu atau tidaknya berdasarkan agama dan keturunan (Fauzil & Nazhif, 2002:73). Sehingga dapat dijadikan perbandingan

antara penetapan Pengadilan Agama Jepara dengan pemikiran mazhab Syafi'i.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu Sumber data yang isinya membahas sumber data primer. Maksudnya data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber, untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan. yaitu jurnal-jurnal, Undang-undang yang terikat, buku-buku, dokumen-dokumen ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan wali *adhal* (Sarwono, 2006:17).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan beberapa tahap yang dilakukan yaitu:

a. Dokumentasi

Adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Salah satunya yaitu penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr, pada penetapan tersebut terdapat penetapan wali *adhal* karena tidak sekufu dalam hal calon suaminya berperilaku tidak baik, seperti: suka mabuk-mabukan, suka berjudi, suka main perempuan serta tidak sekufu dalam hal pendidikannya. Sehingga dengan adanya penetapan Pengadilan Agama Jepara ini akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini

juga digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (Suwandi & Basrowi, 2008:158).

b. Kepustakaan

Proses yang dilakukan untuk melakukan penelitian untuk menghimpun suatu informasi dengan masalah yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, dari pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i, karya ilmiah serta peraturan-peraturan yang menyangkut tentang wali *adhal* karena tidak sekufu tersebut. Sehingga pemikiran-pemikiran tersebut dapat relevan dengan penelitiannya.

5. Teknik Analisis Data

Proses memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan kepustakaan, sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti (Muri Yusuf, 2014:400).

Kemudian akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau menjelaskan dari suatu keadaan yang berlangsung mengenai penetapan wali *adhal* dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr, sehingga masalah yang dipermasalahkan mengenai wali *adhal* karena calon tidak sekufu dapat terjawab dengan jelas dan kemudian ditarik kesimpulan mengenai objek penelitian tersebut (Deny Nofriansyah, 2018:11).

## 6. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan ini peneliti membuat kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta karya-karya terdahulu. Kesimpulan ini dibuat sedemikian singkat dan padat namun masih bisa dipahami oleh orang lain.

## F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, yang akan dijabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan sistematis mengenai permasalahan penelitian ini. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu Bab Pendahuluan, yang merupakan bagian utama dan paling umum pembahasannya. Karena hanya memuat dasar-dasar penelitian. Bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka serta metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta dapat memahami isi dari penelitian baik dari masalahnya maupun metode yang digunakan. Sehingga arahnya sudah dapat di pahami dan diketahui.

Bab kedua, yaitu Bab Landasan Teori, pada Bab ini akan dijelaskan satu persatu mengenai Pengertian wali *adhal*, Dasar hukum wali *adhal*, Pandangan mazhab Syafi'i mengenai wali *adhal* Serta dalam bab ini juga akan menjelaskan Pengertian kafaah dalam pernikahan, Hukum kafaah, dan Ukuran kafaah dalam pernikahan.

Bab ketiga, yaitu Bab Data Lapangan, yang berisi tentang penjelasan data-data lapangan yang telah diperoleh selama penelitian, diantaranya pengertian Pengadilan Agama serta kewenangannya, data formal yang menjelaskan mengenai tanggal sidang, hakim, panitera pengganti dan lain sebagainya serta data materiil mengenai penetapan wali *adhal* dalam pernikahan tidak sekufu dalam penetapan pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr.

Bab keempat, yaitu Bab Analisis Data, pada Bab ini juga peneliti akan menganalisis atau memaparkan data-data yang telah ditemukan. Menganalisis penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr tentang wali *adhal* dalam pernikahan tidak sekufu menurut mazhab Syafi'i yang kemudian di bagi menjadi 2 (dua) yang pertama yaitu menganalisis pandangan mazhab Syafi'i mengenai Persekufuan dalam penetapan tersebut, yang kedua menganalisis pandangan mazhab Syafi'i mengenai penetapan wali *adhal*. Sehingga akan mencakup analisa mengenai wali *adhal* dan kafaah yang ditinjau dari mazhab Syafi'i.

Bab kelima, yaitu Bab Penutup, pada Bab ini hanya terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis juga akan menyimpulkan dari analisis yang penulis buat. Saran digunakan agar penelitian itu menjadi lebih baik lagi.